

# Fiqih Kontemporer

# ZAKAT

Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM حفظه الله

Publication: 1435 H\_2014 M

Fiqih Kontemporer  
ZAKAT \*

Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM حفظه الله

\* Kami sarikan pembahasan ini dari kitab *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*,  
Prof. Dr. Khalid al-Musaiqih, hlm. 157-242, cet. Maktabah ar-Rusyd, 1431 H

Disalin dari Majalah al-Furqon No. 149 Ed. 01 Th.Ke-14\_1435 H

Download > 750 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## MUQODDIMAH

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh syari'at. Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bagaimana seorang muslim mengeluarkan zakatnya dengan mudah, sebagaimana dahulu manusia berdagang dengan cara tukar-menukar barang (barter), kemudian manusia mendapat kemudahan dengan adanya uang emas (dinar) dan uang perak (dirham), kemudian manusia mendapatkan kemudahan yang lebih jauh dengan adanya uang logam, uang kertas, cek, rekening, saham, dan berbagai macam surat/barang berharga.

Banyak permasalahan harta yang dimiliki kaum muslimin yang dahulu belum pernah ada, dan kondisi ini memaksa setiap muslim mengetahui apakah harta yang ia miliki wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Berikut akan kami bahas fiqh kontemporer tentang zakat, mudah-mudahan bermanfaat.

## UANG LOGAM DAN UANG KERTAS, ADAKAH ZAKATNYA?

Dahulu, sebelum ada uang, manusia berjual beli dengan cara barter. Sebagai contoh, jika seseorang butuh gandum

maka dia membelinya dengan kain atau yang lainnya. Kemudian zaman berikutnya manusia menggunakan emas dan perak yang dicetak sedemikian rupa sebagai alat tukar dalam jual beli yang lebih mudah dan dinamai dinar dan dirham, kemudian para pedagang besar merasa tidak aman membawanya dalam jumlah yang besar, lalu mereka menitipkan kepada rukang emas dan orang-orang terpercaya lalu mereka memberi catatan semacam kwitansi untuk diambil sewaktu-waktu dibutuhkan, kemudian semakin bertambah zaman, sehingga setiap negara membutuhkan dan membuat mata uang khusus untuk negeri mereka, hingga sekarang.

Para ulama' berbeda pendapat tentang uang apakah dimasukkan ke dalam emas, perak, atau yang lainnya dalam masalah zakat:

- Pendapat pertama mengatakan, uang hanya catatan utang yang menjadi tanggungan bagi yang mengeluarkan uang.<sup>1</sup>
- Pendapat kedua mengatakan bahwa uang sama dengan barang dagangan seperti kain, kitab, dan sebagainya, sebab uang adalah pengganti barang-barang di atas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ini adalah pendapat asy-Syanqithi, lihat *Bahjatul Musytaq fi Bayan Hukmi Zakat Amwalil Auraq* hlm. 22, dan *Adhwa'ul Bayan* 1/225.

- Pendapat ketiga mengatakan bahwa uang adalah pengganti emas dan perak, karena sebelum ada uang, emas dan perak (dinar dan dirham) sudah ada sebagai alat tukar.<sup>3</sup>
- Pendapat keempat mengatakan, uang adalah alat tukar yang berbeda dengan yang lainnya, bukan pengganti emas dan perak, tetapi berlaku padanya hukum emas dan perak dalam hal zakat dan lainnya; dan inilah pendapat mayoritas ulama' masa kini, dan inilah pendapat yang paling kuat.<sup>4</sup>

**Adapun Nishab<sup>5</sup> (kadar) uang yang terkena zakat,** maka para ulama' berbeda pendapat tentang nishab yang harus terpenuhi pada uang sehingga harus dikeluarkan zakatnya:

---

<sup>2</sup> Lihat dalam *al-Fatawa as-Sa'diyyah* hlm. 315, *al-Auraq an-Naqdiyyah fil Iqtishad al-Islami Qimatuha wa Ahkamuha* hlm. 173, dan *al-Waraq an-Naqdi* hlm. 55.

<sup>3</sup> Seperti yang dikatakan Syaikh Abdurrazzaq Afifi, lihat *al-Auraq an-Naqdiyyah fil Iqtishad al-Islami Qimatuha wa Ahkamuha* hlm. 204.

<sup>4</sup> Demikian keputusan fatwa *kibar ulama'* Arab Saudi, dan fatwa *al-Majma' al-Fiqhi* di Makkah al-Mukarramah, dan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* (lihat Majalah *al-Buhuts al-Islamiyyah* Edisi 31 hlm. 376, keputusan No. 10, Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami* Edisi 3 juz 3, dan keputusan No. 6 dalam *al-Majma' al-Fiqhi al-Islami* di Makkah, hlm. 1893.

<sup>5</sup> *Nishab* adalah kadar tertentu yang telah ditetapkan syari'at sebagai batasan suatu harta terkena wajib zakat.

- Sebagian mengukur nishab uang dengan nishabnya perak, sebab uang adalah pengganti dirham, dan harga perak lebih murah dari emas sehingga lebih bermanfaat bagi fakir miskin dari zakat tersebut.
- Sebagian lain mengukur nishab uang dengan nishab emas, sebab harga emas stabil berbeda dengan perak yang harganya tidak stabil.
- Dan sebagian lain berpendapat bahwa jika mencapai salah satu dari nishabnya emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat terakhir inilah yang lebih dekat kepada kebenaran,<sup>6</sup> karena uang adalah kelanjutan dinar dan dirham yang berasal dari emas dan perak, dan pendapat ini lebih hati-hati.

Karena itu, jika seseorang memiliki uang yang mencapai nishab perak yaitu 595 gram, atau mencapai nishab emas yaitu 85 gram, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari uang tersebut setelah sempurna haulnya (satu tahun penuh).

---

<sup>6</sup> Ini adalah fatwa *Lajnah Da'imah* yang diketuai oleh Abdul Aziz ibn Baz 9/254-257, dan Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* 6/98-99.

## GAJI BULANAN, ADAKAH ZAKATNYA?

Sebagian kalangan mengadakan zakat profesi yang dikeluarkan dari gaji yang diterima setiap bulannya. Di antara alasannya, jika petani yang dengan susah payah bekerja lalu ketika panen harus mengeluarkan zakat hasil panennya, maka pegawai yang menerima gaji dengan tanpa susah payah lebih utama mengeluarkan zakat gajinya.

Pendapat ini sangat lemah<sup>7</sup> dan sangat berbeda jika diqiyaskan kepada zakat hasil panen, dengan keterangan berikut:

- Zakat hasil pertanian telah ditentukan oleh syari'at yaitu 1/10 (sepersepuluh) jika pengairannya tanpa biaya, dan 1/20 (seperduapuluh) jika pengairannya dengan biaya, sedangkan uang telah dibahas bahwa zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, dan qiyas semacam ini adalah qiyas yang tidak tepat.
- Di antara syarat wajib zakat uang yang disamakan dengan emas dan perak adalah sempurnanya haul (berlaluinya satu tahun penuh), tidak benar jika

---

<sup>7</sup> Lihat fatwa asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dalam *Majmu' Fatawa wa Maqalat al-Mutanawwi'ah* 14/125.

disamakan dengan zakat hasil panen karena hasil panen tidak disyaratkan haul.<sup>8</sup>

- Gaji telah ada pada zaman dahulu, bahkan sejak zaman sebelum Islam, tetapi Rasulullah ﷺ tidak pernah mewajibkan zakat gaji setiap bulan. Lalu, jika gaji setiap bulan wajib dizakati, bagaimana dengan orang yang menerima gaji mingguan dan harian?
- Gaji berupa uang lebih dekat kepada masalah emas dan perak atau dinar dan dirham, sehingga lebih tepat kalau diqiyaskan zakatnya kepada zakat emas dan perak sebagaimana telah dibahas dalam masalah uang bahwa syaratnya harus mencapai nishab dan sempurna haulnya.

### **PESANGON, ADAKAH ZAKATNYA?**

Pesangon adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sebuah instansi atau perusahaan kepada pegawainya yang telah menyelesaikan masa kerjanya.

Uang pesangon jika diterima sang pekerja dan nilainya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dengan syarat mencapai nishab dan setelah haul (berlalu satu tahun penuh), hal ini dikuatkan karena pekerja

---

<sup>8</sup> Lihat *Majmu' Fatawa Lajnah Da'imah Saudi Arabia* 9/281, No. 1360.

itu tidak berhak pesangon tersebut kecuali setelah selesai masa kerja, dan pemilik usaha berhak membatalkan pesangon jika ada kesalahan dari pekerja.<sup>9</sup>

## USAHA YANG HARAM, ADAKAH ZAKATNYA?

Setiap usaha yang haram menghasilkan harta yang haram, dan harta yang haram ada dua macam:

**Pertama;** harta haram secara dzatnya seperti khamr, rokok, anjing, babi, dan lainnya.<sup>10</sup> Harta haram jenis ini, para ahli fiqih sepakat mengatakan tidak ada zakatnya. Kewajiban pemiliknya hanya bertaubat kepada Allah dan meninggalkan usaha haramnya, sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

<sup>9</sup> Lihat *Fiqhun Nawazil fil Ibadat*, Prof. Dr. Khalid al-Musaiqah, hlm. 173.

<sup>10</sup> Lihat *Fatawa wa Taushiyat Nadwah Qadhaya az-Zakat al-Mu'ashirah* hlm. 68.



"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja." (HR al-Bukhari: 1321)

**Kedua;** harta yang asalnya halal (dzatnya halal), tetapi mendapatkannya dengan cara yang haram, seperti uang yang dijadikan modal usaha tetapi dengan cara riba, uang hasil suap, harta hasil korupsi, dan lainnya.<sup>11</sup>

Adapun jenis kedua ini para ulama' berbeda pendapat tentang hukum zakatnya:

Sebagian ulama' berpendapat bahwa **harta yang didapatkan dengan cara haram wajib dikeluarkan zakatnya**, sebab jika tidak, manusia akan bermudah-mudahan mencari harta dengan cara haram, dan ini diqiyaskan kepada kewajiban zakat pada perhiasan yang hukumnya haram (seperti emas berbentuk makhluk hidup, atau emas bagi laki-laki) maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebagian lain berpendapat **tidak ada zakat dari harta yang didapat dengan cara haram** sebagai mana jenis harta haram yang pertama. Pendapat ini lebih kuat karena dikuatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

- Karena keumuman hadits di atas (HR al-Bukhari: 1321).

---

<sup>11</sup> Lihat *Ahkam al-Mal al-Haram* hlm. 40.

- Kewajiban zakat dibebankan kepada para pemilik harta, sedangkan harta yang haram hakikatnya bukanlah milik seorang muslim, bahkan ia wajib menjauhinya.
- Tidak diwajibkan zakat bagi usaha yang haram bukan berarti meringankan bagi para pelakunya, tetapi justru sebagai peringatan keras supaya segera meninggalkannya.
- Adapun qiyas kepada perhiasan haram yang diwajibkan zakatnya, maka ini adalah qiyas yang tidak tepat, sebab perhiasan seperti emas meski haram bagi laki-laki, Allah dan Rasul-Nya telah menerangkan kewajiban zakatnya, kemudian keharaman emas itu tidak secara mutlak, bahkan dibolehkan jika untuk kaum wanita atau tidak berbentuk makhluk bernyawa, berbeda dengan khamr, riba, atau suap-menyuap yang keharamannya secara mutlak.<sup>12</sup>

### **HARTA MILIK LEMBAGA SOSIAL ATAU YAYASAN, ADAKAH ZAKATNYA?**

Banyak lembaga sosial didirikan saat ini untuk kemashlahatan bersama, seperti panti asuhan, yayasan

---

<sup>12</sup> Lihat *Fiqih Zakat* 1/559.

pendidikan, pondok pesantren, rumah tahfiz, dan sebagainya, yang kadang terkumpul di lembaga semacam ini harta yang melimpah, maka adakah kewajiban zakat dari harta tersebut?

Jawabnya; Tidak ada kewajiban zakat kecuali bagi harta yang benar-benar dimiliki secara utuh dan dapat dijalankan/ditransaksikan secara perorangan. Adapun harta milik lembaga, yayasan, atau yang semisal, maka harta ini bukan milik perorangan, melainkan telah diinfaqkan di jalan Allah atau telah diwakafkan kepemilikannya kepada Allah, dan disalurkan manfaatnya untuk kepentingan sesama.<sup>13</sup> Perkataan ini juga dikuatkan oleh beberapa perkara:

- Dalam hadits Mu'adz ibn Jabal رضي الله عنه ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutusnyanya berdakwah ke negeri Yaman, beliau memerintah shahabatnya mendakwahkan kalimat tauhid sehingga mereka taat dan patuh, kemudian memerintahkan shalat sehingga mereka taat dan patuh, kemudian beliau bersabda:

فَاعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فُتْرَدُ عَلَى

فُقَرَائِهِمْ

<sup>13</sup> Lihat *al-Furuq* 3/328, *Fathul Qadir* 2/155, *al-Inayah Syarhud Hidayah* 2/153, *Syarh Mukhtashar al-Khalil* 2/179, *al-Fawaqih ad-Dawani* 1/326, *at-Tanbih* 1/55, *al-Majmu' Syahrul Muhadzdzab* 5/312, *al-Furuq* 2/328, *Kasyaful Qina'* 2/170.

"Lalu kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang miskin di antara mereka." (HR al-Bukhari: 4347 dan Muslim: 130)

Hadits ini menunjukkan bahwa di antara syarat wajib zakat adalah harta itu adalah dimiliki seseorang, buktinya Nabi ﷺ menyandarkan kepada mereka yang kaya.

- Dari hadits di atas juga ada isyarat bahwa zakat diserahkan kepemilikannya kepada fakir miskin. Memindahkan kepemilikan harus dari orang yang memiliki harta. Adapun harta lembaga atau yayasan, maka bukan milik mereka.

### **SAHAM PERUSAHAAN, ADAKAH ZAKATNYA?**

Saham adalah surat kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Surat tersebut akan berkembang menurut perkembangan perusahaan, dan berkurang dengan semakin surutnya perusahaan.

Adapun masalah zakat maka disyaratkan sebagaimana persyaratan umumnya harta seperti uang, emas, dan perak, yaitu jika mencapai nishab dan telah sempurna haul. Oleh karenanya, perlu diperinci hukum zakatnya sebagaimana

perbedaan perusahaan yang bervariasi dalam bidang masing-masing.

- Jika saham itu terdapat dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti transportasi atau jasa lainnya, maka yang dizakati adalah hasil usaha dari perusahaan tersebut atau profitnya.
- Jika saham terdapat di perusahaan di bidang industri, maka semua nilai saham dipotong harga aset perusahaan, lalu dari seluruh saham dikeluarkan zakatnya.
- Jika saham terdapat di perusahaan di bidang perdagangan, maka seluruh saham yang dimiliki wajib dizakati.

### **REKENING/ KARTU KREDIT**

Rekening atau kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan pihak bank sebagai ganti uang yang dititipkan di bank, dan pemilik kartu dapat menarik uang kapan pun dan di mana pun berada.

Sebagian ulama' menghukumi masalah ini sebagai hukum pinjam-meminjam, artinya pemilik uang meminjamkan uangnya kepada pihak bank.<sup>14</sup>

Dan sebagian lain menganggap ini termasuk hukum titipan,<sup>15</sup> dan inilah yang lebih kuat karena pemilik dapat menarik uangnya kapan pun ia mau.

Atas dasar keterangan di atas, maka rekening yang sudah mencapai nishab dan telah sempurna haul, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%.

### **PETUGAS LEMBAGA ZAKAT, APAKAH TERMASUK AMIL YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT?**

Bermunculannya lembaga-lembaga zakat dilengkapi para petugasnya, yang menamakan diri mereka sebagai amil zakat, dan jika benar mereka sebagai amil maka mereka mendapatkan hak zakat sebagaimana dalam QS at-Taubah [9]: 60.

---

<sup>14</sup> Ini adalah pendapat kebanyakan ulama' masa kini, sebagaimana keputusan *Majma' al al-Islami*, lihat *ar-Riba wal Mu'amalat al-Mashrafiyyah fi Nazhar asy-Syari'ah* hlm. 346, *Buhuts fi Qadhaya Mu'ashirah* hlm. 352, *Qararat wa Taushiyat Majma' al-Fiqh al-Islami* hlm. 196.

<sup>15</sup> Lihat *al-Wada'i al-Mashrafiyyah* hlm. 233, *al-Masharif al-Islamiyyah baina Nazhariyyah wat Tathbiq* hlm. 261.

Berkata Ibnu Qudamah رحمه الله: "(Amil zakat adalah) orang-orang yang ditugasi oleh penguasa untuk menarik zakat, mengumpulkan, menyimpan, mengangkut, atau menggiring —jika berupa binatang ternak— dan menggembalakan, demikian pula (mereka yang ditugasi) untuk menjaganya, (demikian juga) bagian pencatatan, bagian timbang, bagian menghitung, dan semua yang dibutuhkan dalam urusan zakat (termasuk amil zakat)."<sup>16</sup>

Para ulama' menyimpulkan bahwa **amil zakat adalah para petugas resmi yang ditunjuk penguasa untuk menarik zakat dari pemilik harta.**<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa para petugas lembaga-lembaga zakat yang tidak ditunjuk oleh penguasa bukanlah sebagai amil yang sah, sehingga mereka tidak berhak menerima zakat dengan alasan sebagai amil. Hanya, jika mereka tergolong salah satu dari 8 (delapan) kelompok penerima zakat maka mereka boleh menerima zakat seperti fakir dan miskin, atau dibolehkan mereka menerima harta sedekah (bukan zakat) dari lembaga tersebut karena pembagian sedekah lebih luas dibandingkan dengan

---

<sup>16</sup> Lihat *al-Mughni* 9/312.

<sup>17</sup> Lihat *al-Mabsuth* 3/9, *Bada'i' ash-Shana'i'* 2/43, *al-Kafi li Ibni Abdil Bar* hlm. 114, *Minah al-Jalil* 2/86, *al-Umm* 2/91, *Raudhah ath-Thalibin* 2/313, *asy-Syarh al-Kabir* 7/222, dan *Kasyaful Qina'* 2/274.

pembagian zakat yang terbatas untuk 8 (delapan) kelompok saja.

## ZAKAT UNTUK BIAYA PERNIKAHAN

Pernikahan adalah kebutuhan pokok setiap orang dewasa. Oleh karena itu, para ulama' membolehkan zakat untuk diberikan kepada orang yang dewasa dan sudah waktunya menikah tetapi tidak mempunyai biaya menikah, dan tidak ada yang menafkahnya untuk kebutuhan menikah, hal ini didasari oleh beberapa masalah diantaranya:

- Tatkala Rasulullah ﷺ melarang umatnya meminta-minta, beliau memberikan keringanan dalam 3 (tiga) perkara, di antaranya:

وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ

قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ

"Dan seseorang yang tertimpa kesulitan sehingga menghabiskan hartanya, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapati kecukupan kebutuhan hidupnya." (HR Muslim: 1044)



Para ulama' mengatakan bahwa kecukupan dalam hadits di atas mencakup biaya pernikahan karena pernikahan termasuk kebutuhan hidupnya.<sup>18</sup>

- Inti dari perintah syari'at berujung pada penjagaan agama, harta, akal, kehormatan, dan nyawa, maka menikah termasuk memelihara kehormatan dan keturunan.

### **ZAKAT DIPUTAR UNTUK USAHA**

- *Jika yang menggunakan uang zakat untuk usaha adalah pemiliknya* maka sebagian ulama' membolehkan dengan alasan bahwa perintah membayar zakat bukan untuk disegerakan sebagaimana pendapat kebanyakan ulama' madzhab Hanafi.

Sedangkan *pendapat yang kuat tidak boleh bagi pemilik harta menunda kewajiban zakatnya dan memutar zakat tersebut untuk usaha*, karena hukum asal perintah menunaikan zakat adalah wajib disegerakan (sebagaimana QS al-Baqarah [2]: 43). Rasulullah ﷺ pernah murka kepada shahabatnya yang terlambat

---

<sup>18</sup> Lihat *Fiqhun Nawazil fil Ibadat*, Prof. Dr. Khalid al-Musaiqah, hlm. 216.

melaksanakan perintah untuk bertahallul di Hudaibiyyah (HR al-Bukhari: 2731), dan sebagaimana kewajiban shalat itu wajib disegerakan maka demikian juga kewajiban zakat wajib disegerakan, lalu hal ini dikuatkan oleh kondisi fakir miskin sangat mendesak untuk disegerakan kebutuhannya.

- *Adapun jika yang menggunakan uang zakat untuk usaha adalah penguasa yang menarik zakat tersebut, maka menurut pendapat yang kuat tidak dibolehkan bagi mereka untuk mentransaksikan harta zakat kaum muslimin baik untuk jual beli atau selainnya,*<sup>19</sup> dan inilah fatwa Lajnah Da'imah,<sup>20</sup> dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin.<sup>21</sup> Pendapat ini didasari oleh beberapa perkara, di antaranya:

---

<sup>19</sup> Berbeda dengan keputusan fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami*, dan *Lajnah Fatwa bi Wazaratil Auqaf al-Kuwaitiyyah* yang membolehkan hal tersebut dengan alasan Nabi ﷺ mempunyai kumpulan unta zakat yang bisa diminum susunya, dan ini menunjukkan bahwa unta itu dikembangkan sehingga beranak dan diambil manfaat susunya, dan beberapa kisah tentang pemanfaatan harta zakat sebelum disalurkan kepada yang berhak seperti fakir dan miskin (lihat Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami* hlm. 421, *Ahkam wa Fatawa Zakat wash Shadaqat* hlm. 136. Lihat juga HR al-Bukhari: 6802 dan Muslim: 1671.)

<sup>20</sup> Lihat *Fatawa lajnah Da'imah* 9/454.

<sup>21</sup> *Al-Liqa' asy-Syahri*, soal No. 16 (2/43).

- Allah mewajibkan zakat hanya diperuntukkan kepada 8 (delapan) kelompok, dan tidak disebutkan apa yang sedang kita bahas.<sup>22</sup>
- Zakat adalah ibadah yang agung yang telah dijelaskan perinciannya, maka setiap amalan yang tidak ada dasarnya dari syari'at akan tertolak.<sup>23</sup>
- Zakat yang tidak segera disalurkan akan memperlambat sampainya zakat kepada yang berhak atas zakat tersebut, bahkan terjadi kemungkinan jika dijalankan sebagai modal usaha akan merugi, kemudian hak fakir miskin tidak tertunaikan.<sup>24</sup>

Semoga bermanfaat. *Wallolu A'lam.* [.]

---

<sup>22</sup> Lihat *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat* hlm. 223.

<sup>23</sup> Idem.

<sup>24</sup> Idem.